

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA**

Nomor: 36 /KR-UNISA/Ak/XI/2020

**TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BEASISWA IKATAN PERSYARIKATAN DENGAN KETENTUAN
BAGI MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA TAHUN AJARAN 2020/2021**

Bismillahirrahmaanirrahim

Rektor Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, setelah:

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi kader terbaik persyarikatan, maka Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta menganggap perlu memberikan beasiswa kepada kader persyarikatan yang berprestasi dalam bidang akademik dengan kemampuan ekonomi yang terbatas;
b. Bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diberikan Beasiswa Ikatan Persyarikatan (BIP) dengan Ketentuan pada Tahun Ajaran 2020/2021;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Rektor;

Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 109/KPT/I/2016 Tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 'Aisyiyah Yogyakarta di Yogyakarta Menjadi Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta;
5. Keputusan Pimpinan Pusat Aisyiyah No. 254/SK-PPA/A/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 Tentang Penetapan Rektor Universitas Aisyiyah Yogyakarta;

Memperhatikan : Hasil rapat nominasi Beasiswa Ikatan Persyarikatan (BIP) Unggulan Mahasiswa Baru tahun akademik 2020/2021 oleh tim penilai dan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Penerima Beasiswa Ikatan Persyarikatan Bagi Mahasiswa Baru Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta Tahun Ajaran 2020/2021 yang namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
Kedua : Hak penerima beasiswa:
1. Biaya sumbangan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. Bebas SPP Tetap Selama 8 Semester;
3. Bebas SPP Variabel Selama 8 Semester;
Ketiga : Kewajiban penerima beasiswa:
a. Mahasiswa wajib mematuhi seluruh peraturan yang dikeluarkan dan diberlakukan oleh Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta;
b. Sanggup mengikuti proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya dan menunjukkan prestasi yang optimal ditunjukkan dengan IPK minimal 3,00;
c. Sanggup menyelesaikan studi sesuai tepat waktu;
d. Sanggup aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan aktivitas Persyarikatan;
e. Melakukan bimbingan dengan Dosen Pembimbing Akademik minimal 4 kali per semester;



UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA

Fakultas Ilmu Kesehatan
Fakultas Sains dan Teknologi
Fakultas Ekonomi, Ilmu Sosial dan Humaniora



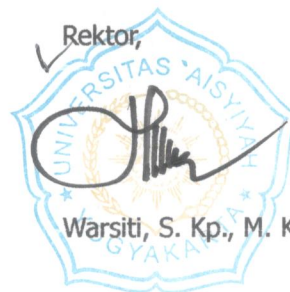
Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta

Nomor : 36 /KR-UNISA/Ak/XI/2020

Tanggal : 18 November 2020

Tentang : Penetapan Penerima Beasiswa Ikatan Persyarikatan Dengan Ketentuan
Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta Tahun Ajaran 2020/2021

No	NIM	Nama Mahasiswa	Prodi
1	2011201021	Dzakiya Alda Faudiyah	S1 Bioteknologi



Warsiti, S. Kp., M. Kep., Sp. Mat.

- f. Membuat laporan perkembangan studi per semester yang berisi antara lain pencapaian nilai dan kegiatan kemahasiswaan yang diikuti yang diserahkan kepada Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni dan Amal Usaha Muhammadiyah yang merekomendasi, ditanda tangani oleh Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi;
- g. Mahasiswa wajib mengikuti kompetisi demi meningkatkan prestasi;
- h. Mahasiswa wajib mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) setiap periode pengajuan;
- i. Sanggup mengabdikan pada Amal Usaha Persyarikatan sejak lulus dari Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta dengan ketentuan 2.n (n=masa studi);
- Keempat : Ketentuan beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Beasiswa dan Ikatan Dinas Persyarikatan yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau perubahan di kemudian hari, akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 18 November 2020

✓ Rektor,

Warsiti, S. Kp., M. Kep., Sp. Mat.

Tembusan:

1. Wakil Rektor I, II dan III Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta
2. Kepala Badan Penjaminan Mutu dan Pengembangan
3. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, FEISHum dan FST
4. Ketua Prodi yang bersangkutan
5. Kepala Biro Kemahasiswaan & Alumni (BKA)
6. Kepala Biro Keuangan
7. Kepala Biro Akademik
8. Penerima Beasiswa
9. Arsip